

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi pada Jual Beli Sayuran di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru).

Veni Reza

Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia
e-mail: venireza@gmail.com

ABSTRAK. Praktik jual beli sayur di Pasar Pagi Arenka Pekanbaru dilakukan dengan cara borongan dengan sayur berada di dalam peti atau karung. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari sayur. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sayur yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti sayur yang diperlihatkan di bagian atas. Hal inilah yang mendasari perlunya ada kajian khusus tentang hal tersebut melalui penelitian lapangan. Hasil analisis menetapkan bahwa sistem jual beli buah borongan di Pasar Pagi Arenka Pekanbaru dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jual beli sayur dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Pagi Arenka mengandung unsur *gharar*, ketidakpastian pada kualitas dan kuantitas objek barang yang diperjualbelikan, sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrekaan dalam bertransaksi. Dengan demikian disimpulkan jual beli sayur sistem borongan di Pasar Pagi Arenka tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: Jual Beli Sayur; Borongan; Hukum Islam

ABSTRACT. *The practice of buying and selling vegetables at the Arenka Morning Market in Pekanbaru is carried out by wholesale with vegetables in crates or sacks. Buyers only see the very top of the vegetables. Meanwhile, on the inside, the buyer does not know for sure whether the vegetables inside are of the same quality as the vegetables shown above. This is what underlies the need for a special study on this matter through field research. The results of the analysis determined that the buying and selling system of wholesale fruit at the Pekanbaru Arenka Morning Market was deemed invalid because it was not in accordance with the provisions of Islamic law. The sale and purchase of vegetables using a wholesale system that occurs at the Arenka Morning Market contains elements of gharar, uncertainty about the quality and quantity of the objects being traded, so that the reasons for these elements result in unwillingness in transactions. Thus it was concluded that buying and selling vegetables in the wholesale system at the Arenka Morning Market was not in accordance with Islamic law.*

Keywords: Buy and Sell Vegetables; Wholesale; Islamic law

PENDAHULUAN

Allah SWT. telah menjadikan manusia dengan berbagai naluri, di antaranya naluri hidup bermasyarakat. Naluri ini memberikan dorongan kepada manusia untuk membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan kemasyarakatan, maka manusia harus mengetahui peraturan dan

hukum-hukumnya, yang dikenal dengan istilah *muamalah*. (Mardani, 2014)

Secara terminologi, *muamalah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian *muamalah* dalam arti luas yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua

akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturanaturan yang ditentukan oleh Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. (Abdul Rahman Ghazaly, dkk., 2012)

Mardani (2014) juga menjelaskan bahwa salah satu bentuk aktivitas yang terpenting dalam bidang muamalah adalah jual beli. Adapun jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti mengambil sesuatu dan menerima sesuatu. Sejalan dengan itu Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (2012) menjelaskan bahwa jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli maka jual beli tersebut tidak sah atau batil.

Ahmad Wardi Muslich (2010) menjelaskan bahwa syarat sah jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara*. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib, yaitu; (1) ketidakjelasan (*jahalab*); (2) pemaksaan (*al-ikrah*); (3) pembatasan dengan waktu (*at-ta uqit*); (4) penipuan (*ghharar*); (5) kemudharatan (*dharar*); (6) syarat yang merusak.

Pasar Pagi Arenka merupakan pasar sentral wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Pada pasar ini, sayur merupakan salah satu komoditi yang diperdagangkan. Sayur merupakan hasil bumi dari wilayah sekitar Kota Pekanbaru bahkan berasal dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Harga jual sayur tidak selamanya stabil, penetapan harga sayur tergantung pada musim, seperti penjualan cabai. Harga sayur akan melonjak tinggi ketika menjelang hari lebaran dan tahun baru Masehi. Namun harga sayur akan menurun drastis jika sayur banjir atau musim panen melimpah.

Penjualan sayur dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan pesanan. Transaksi secara langsung dilakukan dengan cara pembeli datang secara langsung untuk

membeli sayur yang ada di Pasar Pagi Arenka. Sedangkan transaksi yang berupa pesanan dilakukan dengan cara menggunakan alat komunikasi, yaitu *handphone* untuk memesan sayur. Namun setiap pemesanan sayur, pembeli tidak menyebutkan jumlah sayur yang dipesan. Akibatnya penjual akan mengirimkan sayur dengan jumlah yang telah ditentukan oleh penjual sendiri. Seluruh jumlah sayur yang dikirimkan oleh penjual akan ditulis di nota dan nota tersebut akan diserahkan kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui jumlah sayur yang diterimanya dari nota tersebut. Namun setelah menerima nota, pihak pembeli tidak menghitung kembali jumlah sayur yang diterimanya, dan hanya mempercayai nota yang diberikan oleh penjual kepadanya.

Pihak pembeli yang merupakan pedagang sayur di pasar yang lebih kecil atau berdagang di toko atau rumahnya, tidak membayar keseluruhan harga sesuai jumlah sayur, melainkan hanya membayar sebagian harga sayur dan akan membayar sebagian harga yang lain disaat pengiriman selanjutnya. Ketika pemesanan dan pengiriman kembali terjadi, pembeli kembali tidak menyebutkan jumlah sayur yang dipesan serta pembayaran hanya dibayarkan sebagian harga tanpa menutup sebagian harga sebelumnya. Hal ini menyebabkan kerugian pada pihak penjual. Sehingga penjual (pedagang pasar) harus menyediakan modal dua kali lipat untuk memperoleh sayur serta menjualnya kembali. Namun disisi lain ada keuntungan yang diperoleh pihak penjual, yaitu ia mempunyai pelanggan pasti untuk menjual sayurnya kembali.

Sehubungan dengan adanya praktek jual beli sayur yang ada di Pasar Pagi Arenka Pekanbaru tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana tinjau Islam berkenaan dengan praktek jual beli sayur, maka judul yang diangkat pada penelitian ini adalah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Jual Beli Sayuran di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru).*

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian lapangan (*field research*). Teknik yang digunakan dalam menginput data adalah melalui wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yuridis atau normatif, karena menganalisa melalui perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli borongan di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru. Sumber data akan peneliti ambil secara random saat pengumpulan data lapangan dengan jumlah yang diharapkan adalah 10 orang pedagang yang mempraktekkan jual beli borongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru dikelola oleh Aparat Pemerintahan Kecamatan Marpoyan Damai yang diawasi langsung oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pasar Pagi Arenka terletak di Jl. Sukarno Hatta persimpangan empat arah Kecamatan Tampan. Secara administratif alamat Pasar Pagi Arenka adalah Jl. Tanjung Da No.10, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289 Pasar ini tergolong dalam pasar atau pasar rakyat. Sesuai dengan fokus penelitian ini yakni tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran sistem borongan di Pasar Pagi Arenka Pekanbaru, maka akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, di Pasar Pagi Arenka memang terjadi jual beli sayur sistem borongan, uraiannya sebagai berikut:

Pusat dari penjualan sayur borongan di Pasar Pagi Arenka berada di wilayah Marpoyan Damai, jumlah pedagang sayuran disana mencapai 145 pedagang dan mayoritas pedagang berasal dari masyarakat sekitar pasar. Sedangkan yang melakukan praktek perdagangan sayur sistem borongan ada sekitar 26 orang.

Tujuan jual beli

Sudah lumrah bahwa apa yang dilakukan seseorang dalam aktivitasnya memiliki tujuan. Demikian pula dengan

pilihan pedagang untuk membeli sayur dari pemasok dengan sistem borongan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat dua tujuan dilakukannya sistem jual beli borongan, yakni untuk mendapatkan harga yang murah dan menghemat waktu. Penjual mendapatkan sayur dari pemasok sayur, kemudian penjual mengumpulkan sayur sesuai dengan jenisnya. Sedangkan untuk kualitas barang masih campur aduk.

Cara Melakukan Perjanjian

Sistem borongan pada jual beli sayur bahkan dilakukan tanpa melihat bendanya atau sayurnya. Ketika penjual sudah mendapatkan barang dan siap untuk dijual, penjual berkomunikasi dengan beberapa pelanggan atau pembeli yang biasanya melakukan transaksi jual beli sayur dengan sistem borongan. Kemudian penjual dan pembeli melakukan perjanjian waktu pengiriman barang yang telah disepakati sebelumnya. Dari hasil wawancara dipahami bahwa pembeli terlebih dahulu memesan sayur dalam jumlah tertentu melalui *handphone* kepada pemasok, dan setelah itu pemasok mengirimkan barang memalui kurir yang biasa mengantar stok sayur kepada pedagang di Pasar Pagi Arenka. Jadi dua macam cara dalam bertransaksi, yakni jarak jauh dengan perjanjian melalui alat komunikasi *handphone*, juga ada dengan cara bertemu langsung di pasar.

Cara Menetapkan Harga

Penjual setelah melakukan perjanjian biasanya memberitahukan kepada beberapa pembeli tentang kondisi harga yang akan diperjualbelikan dengan sistem borongan. Dari hasil wawancara jelas bahwa harga sayur sistem jual beli borongan ditetapkan oleh pemasok berdasarkan kondisi pasar dan ketersediaan sayur dari petani. Dengan demikian jelas bahwa penetapan harga sangat ditentukan oleh kebijakan pemasok yang menjual sayur ke pedagang, dengan membaca situasi pasar, dan ketersediaan sayur dari petani.

Cara Menilai Kualitas Sayur

Dalam sebuah transaksi jual beli biasanya harga juga ditentukan oleh kualitas barang, termasuk dalam hal jual beli sayur. Hal ini juga mempengaruhi terlaksananya

jual beli atau tidak. Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa sistem borongan pada jual beli sayur dari pemasok ke pedagang tidak ada melakukan cek kualitas atau mutu sayur. Pedagang yang membeli tidak boleh melihat sayur borongannya di dalam karung atau peti. Pedagang biasanya percaya saya dengan penjelasan pemasok, dan selama ini cara ini terus berlangsung dengan azas saling percaya.

Cara Melakukan Pembayaran

Pada jual beli tentu ada proses pembayaran dari suatu barang yang dijual belikan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa cara pembayaran pada jual beli sistem borongan adalah dengan cara hutang. Pembayaran dilakukan sehari atau tiga hari sesuai dengan perjanjian pedagang kepada pemasok. Dengan demikian ada keringan dari pemasok sayur kepada pedagang dalam hal pembayaran. Ini cukup menguntungkan pedagang yang mengalami keterbatasan modal. Dengan sistem ini transaksi jual beli akan tetap berlangsung lancar dan berkembang.

Berkaitan dengan jual beli sayur borongan di Pasar Pagi Arenka dilakukan antar penjual dan pembeli akan dianalisa sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena sayur yang dijual ini memang benar-benar milik penjual tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahkan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Pasar pelita ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahkan.

Salah satu rukun akad dalam jual beli adalah *shighat* akad. *Shighat* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul*. (Muslich, Ahmad Wardi, 2010) Para ulama

sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. (An-Naisaburi, 2006)

Pada jual beli sayur sistem borongan di Pasar Pagi Arenka akad dilakukan saat kedua pembeli bertemu dengan hanya pembeli menyerahkan uang dan penjual menerimanya, jarang sekali proses akad jual beli ini dilafalkan. Namun demikian transaksi yang juga sering dilakukan antara pembeli borongan dengan pedagang pemasok sayur yang dilakukan melalui komunikasi *handphone*, sering dilakukan ucapan akad jual beli antara penjual dan pembeli. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa jual beli sayur secara borongan dari segi akadnya tidak ada masalah dalam arti sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hal di atas sesuai juga dengan pendapat Ahmad Wardi Muslich yang menyatakan bahwa di zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qobul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di Pasar Pelita yang memiliki sistem pembelian borongan dengan akad harga sudah disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Ahmad Wardi Muslich, 2010)

Pembahasan tentang jual beli sebenarnya sudah dijelaskan dalam fiqh Islam yaitu adanya jual beli yang disebut dengan *al-mu'athab*. Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qobul* melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athab*). terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan masyarakat di suatu negeri, karena unsur terpenting dalam

transaksi jual beli adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan kandungan surat An-Nisa' ayat 29.

Saleh Al-Fauzan (2006) menjelaskan bahwa syarat obyek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail. Pada aspek ini nampaknya jual beli sayur sistem borongan kurang sesuai dengan aspek kejelasan kulaitas dan jumlahnya.

Pedagang pemasok sayur mendapatkan sayur dari para petani, dan kemudian menjualnya kepada pedagang Pasar Pagi Arenka dengan sistem borongan. Pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, pembeli hanya bisa melihat kondisi luar dan bagian atas sayurnya saja, karena pada saat ada pembeli pedagang akan memperlihatkan contoh sayur yang bagus. Sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi buah yang mereka beli di dalam karung atau peti, jadi pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti kualitas sayur. Pedagang pemasok memberikan informasi tentang berapa harga sayur perpeti tersebut, dan dengan asas kebiasaan serta kepercayaan mereka melakukan transaksi.

Jadi, sayur yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut. Namun hal itu tidak bisa menjadikan suatu alasan yang signifikan, karena buah yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui secara pasti namun pedagang juga tidak mengetahui secara pasti berapa tingkat kualitas sayur yang jelek karena sayur sudah ada dalam kemasan peti. Pedagang hanya memberikan contoh atau sampel sayur bagian atas yang berada dalam peti terlihat segar dan bagus.

Ahmad Wardi Muslich (2010) menyebutkan bahwa dalam tuntunan ajaran Islam seorang pedagang harus bersifat jujur agar tidak ada kerugian dari pihak pembeli. Untuk menganalisa hal ini, terdapat sebuah

hadis yang menjelaskan bahwa “*Dari Abi Sa’id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada’.*” (H.R.Tirmidzi). Hadis ini memberikan harapan kepada pedagang pahala yang besar bagi mereka yang bersifat jujur dan dapat dipercaya. Kedudukan pedagang yang seperti ini nantinya di akhirat ditempatkan dekat dengan Rasulullah SAW. para mukmin yang benar serta selalu jujur, dan para syuhada yakni para pejuang agama Allah SWT. yang gugur.

Apabila pedagang pemasok sayur yang tidak jujur dalam hal kualitas sayurnya, maka ia akan mendapat dosa yang akan menggiringnya kepada azab Allah *ta’ala* diakhirat kelak. Mengingat sulitnya diprediksi kualitas sayur yang ada dalam karung atau peti, sehingga hal ini mengandung unsur ketidaksahan dalam berjual beli, sehingga dapat pahami bahwa jual beli sayur secara borongan kurang sesuai dengan hukum Islam.

Alasan jual beli sayur sistem borongan pada kebiasaan tidak dapat dibenarkan. Memang pada dasarnya syari’at Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Para ulama sepakat menolak adat kebiasaan yang salah (*urf fasid*) untuk dijadikan landasan hukum. Dengan demikian dari sisi atau tinjauan adat, jual beli sayur sistem borongan juga kurang sesuai dengan ketentuan syara’, dalam arti termasuk adat yang salah (*urf fasid*).

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus-menerus manusia mau mengulangnya. Sedangkan *Urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya (Effendi, 2008).

Suatu adat atau *Urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Tidak bertentangan dengan syari’at; 2) Tidak

menyebabkan kemadhorotan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; 3) Telah berlaku pada umumnya orang muslim; 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mabdlah*; 5) Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya; dan 6) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas (Effendi, 2008).

Melihat dasar-dasar di atas jelas bahwa pedagang yang menggunakan sistem borongan hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem borongan. Dengan demikian diperlukan adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bisa bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum Islam

Berdasarkan kajian *Qawaid Fiqh* dalam pembahasan ini berhubungan dengan kaidah yaitu, sebagai berikut: "*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*". Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas- tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. (Ahmad Djazuli, 2007)

Dalam kaidah disebutkan bahwa "*Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan*".

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat. (Ahmad Djazuli, 2007)

Para pedagang yang membeli sayur kepada pedagang pemasuk dilihat dari segi kerelaannya sebenarnya dapat dipertanyakan. Ketika peneliti menkonfirmasi apakah

mereka tidak rugi kalau sayur yang tidak dapat dilihatnya di dalam karung atau peti itu berkualitas buruk, pedagang menyatakan bahwa mereka pasrah karena jika memilih kualitas, maka harganya mahal, dan waktupun habis untuk bertansaksi. Kepasrahan ini menandakan adanya ketidakrelaan, dengan demikian unsur saling suka sama suka juga patut dipertanyakan dalam jual beli sayur secara borongan.

Jual beli buah borongan sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman sahabat Rasulullah SAW, sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya: "*Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, 'Dabulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat lainnya'*". (HR. Muslim).

Pada hadis di atas dikemukakan kejadian pada zaman Rasulullah SAW. yakni saat sahabat terlanjur membeli barang secara menaksir, artinya tidak jelas kualitas dan jumlahnya, maka Rasulullah SAW, memerintahkan untuk memintahkan para sahabat untuk memintahkan makanan tersebut sambil berupaya mengetahui kualitas dan jumlahnya sehingga jelas, sebelum dijual kembali kepada konsumen. Dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah SAW. melarang melakukan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan barang, beliau memintahkan meninggalkan yang tidak jelas, dan memperjelas jual beli dari segi kualitas dan jumlah. Rasulullah SAW. juga mengajarkan agar memisahkan barang dagangan yang berbeda kualitasnya, sehingga dapat diketahui konsumen dengan jelas, hal ini tentunya untuk menghindari unsur penipuan, dan kekecewaan dari pihak pembeli.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa jual beli sayur sistem borongan di Pasar Pagi Arenka dengan tidak mengetahui jumlah dan kualitas sayur yang ada di dalam peti atau karung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

KESIMPULAN

Pelaksanaan jual beli sayur di Pasar Pagi Arenka Pekanbaru dilakukan dengan cara borongan dengan sayur berada di dalam

peti atau karung. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari sayur. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sayur yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti sayur yang diperlihatkan di bagian atas. Disini pembeli merasa dirugikan karena pada prakteknya kualitas sayur pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah sering terdapat sayuran yang tidak layak jual.

Sistem jual beli buah borongan di Pasar Pagi Arenka Pekanbaru dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini berdasarkan dengan hadits Sunan Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya “*Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar*”. Karena dalam jual beli sayur dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Pagi Arenka mengandung unsur *gharar*, ketidakpastian pada kualitas dan kuantitas objek barang yang diperjualbelikan, sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi. Dengan demikian disimpulkan jual beli sayur sistem borongan di Pasar Pagi Arenka tidak sesuai dengan hukum Islam.

REFERENSI

- al Asqalani, A.I.H. (1989). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Bairut: DarulKutub al Ilmiyah, 1989
- Al-Fauzan, S. (2006). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani
- An-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy. (2006). *Shabih Muslim Juz I*, Bandung: Dahlan
- Azzam, A.A.M. (2010). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, S. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ghazaly, A.R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014, cet. Ke-1.
- Muslich, A.W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Muslim, I. (1999). *Shabih Muslim, Juz 5*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah
- Muttaqin, A. (2009). *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtabid*. Jakarta: PustakaAmani.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.